



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 488 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat penanganan dampak dalam bidang sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat masyarakat yang diakibatkan oleh wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul, diperlukan pendanaan dari Belanja Tidak Terduga sehingga dapat menekan dan mencegah dampak buruk di berbagai bidang dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 49);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelimabelas Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 98);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial berupa Uang Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Keluarga Terdampak *Corona Virus Disease 2019* Untuk Periode Agustus, September dan Oktober 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial berupa Uang Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Keluarga Terdampak *Corona Virus Disease 2019* Untuk Periode Agustus, September dan Oktober 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 83);
11. Keputusan Bupati Bantul Nomor 420 Tahun 2020 tentang Daftar Tambahan Penerima Bantuan Sosial berupa Uang Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Keluarga Terdampak *Corona Virus Disease 2019* Periode Bulan Agustus, September dan Oktober 2020;
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 469 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Kelima Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Bantul;

Memperhatikan : Surat dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul :

1. Nomor 360/5225 tanggal 9 Oktober 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Pemberian Bantuan Sosial APBD berupa Uang Kepada Keluarga Terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Periode Agustus, September dan Oktober 2020;

2. Nomor 360/5257 tanggal 9 Oktober 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Biaya Transport Petugas Pemantau Distribusi Bantuan Sosial APBD;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA.
- KESATU : Memberikan Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.612.600.000,00 (satu milyar enam ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
- KEDUA : Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk pemberian bantuan sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa uang kepada keluarga terdampak Covid-19 periode Agustus, September dan Oktober 2020 dan biaya transport petugas pemantau distribusi bantuan sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bulan Oktober 2020.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Bupati Bantul cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Oktober 2020

Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd

BUDI WIBOWO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum

